

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat dipahami bahwa aspek maqashid yang paling dominan terpenuhi dalam perlindungan terhadap anak hasil hubungan inses dari penyandang disabilitas mental di Desa Tarokan adalah hifz an-nafs, diikuti oleh hifz an-nasl dan hifz al-mal. Sementara itu, hifz al-'aql dan terutama hifz ad-din masih belum terlaksana secara optimal karena belum terdapat program yang secara konkret mengakomodasi kebutuhan pendidikan dan pembinaan agama anak. Dengan demikian, perlindungan yang dilakukan aparat desa masih lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dan penerimaan sosial anak, sedangkan aspek intelektual dan spiritual masih memerlukan penguatan agar tujuan maqashid syariah dapat terwujud secara lebih utuh dan komprehensif.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya dan bentuk perlindungan terhadap anak hasil inses dari penyandang disabilitas mental di Desa Tarokan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa disarankan untuk menyusun sistem perlindungan anak yang lebih terstruktur dan terintegrasi, tidak hanya bersifat responsif tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Pendekatan perlindungan sebaiknya

menginternalisasikan prinsip maqashid syariah secara menyeluruh, dengan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pendidikan (*hifz al-aql*) dan pembinaan agama (*hifz ad-din*). Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dan lembaga keagamaan.

2. Bagi Aparat Desa (RT, RW, dan Kasun)

Aparat desa diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam melakukan pendampingan berkelanjutan, termasuk pengawasan terhadap bantuan sosial agar tepat sasaran. Selain itu, aparat desa perlu mendorong akses pendidikan anak secara konkret serta memfasilitasi kegiatan pembinaan moral dan keagamaan sebagai bagian dari perlindungan yang holistik.

3. Bagi Keluarga Anak

Keluarga diharapkan lebih terbuka terhadap intervensi dan bantuan dari pemerintah maupun pihak lain demi kepentingan terbaik anak. Peran keluarga sangat penting dalam mendukung keberhasilan perlindungan, terutama dalam aspek pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan terus mempertahankan sikap inklusif dan tidak diskriminatif terhadap anak, serta meningkatkan kepedulian sosial melalui dukungan moral maupun material. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak berbasis nilai kemanusiaan dan agama juga perlu terus ditingkatkan.

5. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah disarankan untuk memberikan dukungan kebijakan

dan program yang lebih komprehensif, khususnya dalam penanganan anak rentan dengan latar belakang kompleks seperti kasus inses dan disabilitas mental. Hal ini mencakup penyediaan layanan pendidikan inklusif, layanan kesehatan mental, serta program rehabilitasi sosial yang berkelanjutan.

#### 6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai model perlindungan anak berbasis *maqashid syariah* yang aplikatif di tingkat desa. Selain itu, penelitian dapat memperluas fokus pada aspek pendidikan dan pembinaan agama yang belum tergali secara optimal, serta mengkaji efektivitas kebijakan perlindungan anak melalui pendekatan interdisipliner.